



PERATURAN DASAR

RUKUN WARGA 09 KELURAHAN SUKAMULYA

KECAMATAN CIKUPA - KABUPATEN TANGERANG - BANTEN

PENDAHULUAN

Bahwa manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang hidup dalam pergaulan Masyarakat, mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dalam mewujudkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan hidup Bersama sebagai suatu kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut, maka diperlukan sekali adanya suatu Peraturan Dasar yang tertulis, agar lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai suatu bentuk kesepakatan bersama. Oleh karena itu di wilayah RW 09 Perumahan Mulya Asri 2 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dibuatlah Peraturan Dasar ini untuk kepentingan bersama.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Rukun Warga 09 (selanjutnya disebut RW 09), yang didalamnya telah terbentuk organisasi tingkat RT, yang terdiri dari RT 23, RT 24, RT 25, RT 26, RT 27, RT 28, RT 29, RT 41 & RT 48.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

RW 09 dibentuk kurang lebih pada tahun berkedudukan di Perumahan Mulya Asri 2 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan dalam waktu yang tidak terbatas.

BAB II

DASAR, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

ASAS DAN DASAR

Organisasi RW 09 berdasarkan pada asas Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

SIFAT

RW 09 merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang amanah, terbuka & bertanggung jawab yang bersifat kekeluargaan, kebersamaan, keguyuban, musyawarah dan mufakat. Sehingga terciptanya kehidupan dan lingkungan warga yang HARMONIS, AMAN & NYAMAN, SEJAJHTERA & BERMARTABAT.

Pasal 5

TUJUAN

RW 09 bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kegotong royongan dan keguyuban warga, mengembangkan potensi generasi muda, seni, budaya dan olahraga, mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 5, maka RW 09 melaksanakan kegiatan berikut :

1. Mengadakan pertemuan secara berkala atau mengikuti pertemuan di setiap RT.
2. Melaksanakan pengamanan lingkungan dengan sistem keamanan terpadu 24 jam

3. Melakukan kerja bakti di lingkungan RW 09
4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat keguyuban, misalnya mengunjungi warga yang sakit, ta'ziah, dll.
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui Karang Taruna atau remaja masjid serta membina dan mengembangkan potensi olahraga & kesenian.
6. Menjaga kebersihan & kelestarian lingkungan hidup.
7. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi.

BAB IV PENGURUS

Pasal 7

1. Pengurus RW 09 terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Sekretaris, 1 (satu) Bendahara dan beberapa Seksi bidang sesuai dengan tuntutan kegiatan yang dibutuhkan.
2. Penyusunan Kepengurusan RW 09 disesuaikan dengan tuntutan kegiatan yang diperlukan saat ini.
3. Ketua RW 09 dipilih secara langsung (LUBER) oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah RW 09 Perumahan Mulya Asri 2, dengan batas usia diatas 17 tahun atau sudah menikah.
4. Kegiatan pemilihan Ketua RW 09 dilaksanakan oleh Tim formatur pemilihan ketua RW 09 yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing RT.
5. Kegiatan pemilihan ketua RW 09 dilakukan dengan cara membuka pendaftaran calon dari masing-masing RT.
6. Setiap RT dapat mencalonkan 1 (satu) orang dengan catatan calon tersebut harus bersedia dicalonkan.
7. Bagi warga yang tidak hadir pada saat pemilihan Ketua RW 09, tetap dapat dipilih sebagai calon pengurus RW.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

1. Ketua RW 09 mempunyai hak dan wewenang untuk menunjuk/mengangkat setiap warga sebagai Pengurus RW, untuk membantu tugas-tugasnya sesuai dengan Struktur Organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran.
2. Struktur organisasi pengurus RW 09 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-Seksi
3. Seksi-seksi yang ada di kepengurusan RW 09 adalah :
 - a. Seksi Kerohanian
 - b. Seksi Pembangunan & Kenyamanan Lingkungan
 - c. Seksi Keamanan & Ketertiban lingkungan
 - d. Seksi Hubungan Masyarakat & IT Media sosial
 - e. Seksi Pemuda & olahraga
 - f. Seksi Pemberdayaan perempuan, Ekonomi & Sosial
 - g. Seksi Karang Taruna

Pasal 9

Pengurus RW 09 berkewajiban mewujudkan tujuan RW 09 dengan berbagai kebijakan yang disetujui & disepakati warga.

Pasal 10

Pengurus RW 09 berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan Tata Tertib, melakukan teguran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan Tata Tertib dilingkungan RW 09.

Pasal 11

Setiap peraturan dan tata tertib harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari warga.

BAB VI KEPENDUDUKAN

Pasal 12

Penduduk RW 09 adalah semua orang yang tinggal di wilayah RW 09 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan RW 09

Pasal 14

Hak, Kewajiban, Aturan dan Tata Tertib kependudukan diatur dengan Peraturan dan Tata Tertib kependudukan sebagaimana yang sudah berlaku.

BAB VII LINGKUNGAN

Pasal 15

1. Yang disebut jalan utama adalah jalan yang menghubungkan antara blok yang satu dengan yang lainnya. Yakni dari gerbang utama yang berada di RT 23 sampai dengan gerbang yang berada di RT 24.
2. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah dilarang meletakkan bahan bangunan dan puing puing diatas saluran air dan badan jalan.
3. Perbaikan dan pembangunan fasos, fasum dan utilitas perumahan menjadi tanggung jawab RW 09.
4. Pengelolaan Mesjid & Mushola merupakan tanggung jawab Takmir masjid & mushola, tanpa mengesampingkan keberadaan RT dan RW sebagai pemangku kebijakan wilayah.

BAB VIII KEAMANAN

Pasal 16

1. Masalah keamanan merupakan masalah tanggung jawab bersama, sehingga permasalahan yang timbul dalam hal keamanan akan dimusyawarahkan oleh seluruh warga, baik RT maupun RW melalui seksi keamanan.
2. Koordinator petugas keamanan adalah Seksi Keamanan RW 09, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah keamanan RW, termasuk membuat jadwal absensi petugas Security.
3. Jumlah personil Keamanan di perumahan Mulya Asri 2 berjumlah 7 (tujuh) orang.
4. Besaran honor petugas keamanan dimusyawarahkan melalui forum pertemuan RT dan RW, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
5. Jam kerja petugas keamanan 24 jam, yang dibagi menjadi 2 shift yaitu:
 - a. Shift siang : masuk 08.00 s/d 14.00 wib
 - b. Shift Malam : masuk 20.00 s/d 04.30 wib
6. Petugas Keamanan diwajibkan melakukan keliling komplek perumahan sebanyak minimal 1 jam sekali. Dengan membunyikan alat bunyi yang sudah di sediakan, apabila menjelang malam hari diatas pukul 23.00 s/d 05.00 WIB.
7. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya, maka kepada petugas keamanan lingkungan diberikan fasilitas seragam, senter, pentungan, jas hujan dan sepeda.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 17

1. Keuangan RW 09 berasal dari Iuran Bulanan wajib warga, sumbangan sukarela, donator dan segala kegiatan yang dapat menambah Kas keuangan RW 09.

2. Besarnya luran Bulanan warga yang disetorkan ke Bendahara RW 09 dimusyawarahkan dengan seluruh warga, melalui pertemuan di wilayah RT masing-masing.

Pasal 18

Semua biaya pengeluaran yang timbul dalam kegiatan Kepengurusan RW 09 dibebankan kepada Kas Keuangan RW 09 atas dasar musyawarah RW dan perwakilan RT.

Pasal 19

Pengurus RW 09 wajib melaporkan perputaran keuangan dalam setiap forum rapat RW & RT .

BAB X DANA SOSIAL

Pasal 20

1. Pengurus RW 09 berhak memungut dana sosial dari warga.
2. Dana sosial dimanfaatkan untuk membantu warga yang terkena musibah dan membiayai kegiatan lain dengan prioritas kemanfaatan bersama.
3. Besarnya dana sosial serta peruntukannya disesuaikan berdasarkan kesepakatan pengurus RW dan RT.

BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam RW 09.
2. Musyawarah RW dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
3. Musyawarah dilakukan dengan penuh kesadaran akal sehat atas dasar kebijaksanaan.
4. Musyawarah bertujuan menetapkan peraturan dan tata tertib warga RW 09 serta memecahkan masalah bersama.
5. Hasil musyawarah dianggap syah, apabila disetujui oleh setengah dari peserta musyawarah.
6. Keputusan musyawarah bersifat mengikat bagi seluruh warga RW 09.

BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga RW 09

BAB XIII MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 23

1. Demi asas pemerataan tanggung jawab, keadilan dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga untuk turut serta di dalam mengelola dan mengurus lingkungannya.
2. Masa kerja Kepengurusan RW 09 adalah 3 (tiga) tahun.
3. Pergantian Kepengurusan RW 09 dilakukan secara musyawarah atau secara pilihan langsung.
4. Seluruh biaya yang diperlukan untuk Pemilihan Pengurus RW 09 dibebankan kepada kas Keuangan RW.

Pasal 24

Di dalam wilayah lingkungan RW 09 dapat dibentuk lembaga-lembaga sosial untuk menunjang terwujudnya tujuan RW 09.

Pasal 25

PKK RW 09 dapat membentuk kepengurusan dibawah koordinasi pengurus PKK RW, dengan masa pengabdian sama dengan pengurus RW 09.

Pasal 26

Ketua PKK RW atau RT tidak harus istri Ketua RW atau RT.

BAB XIV HUBUNGAN KELUAR

Pasal 27

Pengurus RW 09 berhak mengadakan hubungan keluar dari wilayah RW 09 dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan RW 09.



RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PENGURUS RW 09 KELURAHAN SUKAMULYA

KECAMATAN CIKUPA – KABUPATEN TANGERANG - BANTEN

MASA BAKTI 2024 – 2027

I. PENDAHULUAN

Setelah kepengurusan RW 09 periode 2024 - 2027 terbentuk pada tanggal 1 (satu) bulan Januari 2024. Langkah pertama pengurus RW 09 berikutnya adalah menyusun program kegiatan serta segera melaksanakannya dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel. Pengurus RW 09 harus berusaha keras untuk dapat menampung aspirasi warga dalam penyusunan program kerja RW 09. Sehingga akan diharapkan partisipasi aktif dari seluruh warga RW 09, agar semua program yang telah disusun dapat terlaksanakan dengan baik.

Kepercayaan yang diberikan kepada Pengurus RW 09 adalah amanah. Dan semoga semuanya dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Mudah - mudahan Pengurus RW 09 yang baru bisa bersikap obyektif dalam mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan seluruh warga. Pengurus RW 09 diharapkan bisa menciptakan kembali rasa kebersamaan dan kepedulian bagi seluruh warga di lingkungan RW 09. Semangat kebersamaan, kepedulian dan kekompakan antar warga harus terus diupayakan. Hal ini penting guna terus menjalin tali silaturahmi antar warga. Sehingga warga pun dengan sendirinya akan merasa ikut bertanggungjawab dalam mewujudkan lingkungan RW 09 yang rukun, toleran, bersih, aman dan nyaman serta bermartabat.

Terkait penyusunan program kerja, secara umum program ini masih melanjutkan dan menyempurnakan program RW 09 sebelumnya. Kami berharap seluruh pengurus RW 09 dapat menyusun program yang realistis sesuai dengan kemampuannya, terutama dari segi pendanaan. Secara umum program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan Pengurus RW 09 periode 2024 –2027 bersifat fisik dan non fisik. Yaitu bidang Kerohanian, Pembangunan & Kenyamanan lingkungan, Hubungan Masyarakat, Keamanan & Ketertiban, Pemuda & Olahraga, Pemberdayaan Perempuan & Karang Taruna.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Terwujudnya warga RW 09 yang agamis, harmonis, bersih, sehat, tertib, aman, nyaman dan indah,

MISI

1. Mewujudkan masyarakat yang agamis, harmonis, toleran dan bertanggungjawab.
2. Bersama-sama seluruh warga menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keasrian dan keindahan.
3. Memfasilitasi keinginan warga dalam berbagai kegiatan sosial (kebersamaan)
4. Menciptakan suasana aman dan nyaman dengan mendorong kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
5. Mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam bermasyarakat.
6. Mengutamakan pelayanan kepentingan warga dalam hal administrasi kependudukan.
7. Menjalinkan kerja sama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga eksternal
8. Menggali potensi warga untuk pemberdayaan dan peningkatan sisi ekonominya.

BAB XV

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB, PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dapat ditinjau kembali dan diubah setelah paling sedikit berlaku setahun dan disetujui oleh peserta musyawarah.

Peraturan dasar ini dapat ditinjau kembali setiap pergantian Kepengurusan RW 09 dan dapat diubah bila disetujui oleh separuh atau setengah peserta musyawarah.

PENUTUP

Pada akhirnya kepedulian warga merupakan cerminan sikap kebersamaan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam peraturan dasar ini

Sebaik apapun kesepakatan peraturan yang telah dibuat, tanpa adanya kesadaran dari warga untuk melaksanakannya secara ikhlas dan bertanggungjawab tentang apa yang telah disepakati bersama, maka itu hanyalah merupakan kesepakatan kosong dan sia-sia belaka.

Tangerang, 1 April 2024

Pengurus RW 09 periode 2024 – 2027

KETUA RW

ARIFUDIN



PENGURUS RW 09 KELURAHAN SUKAMULYA
KECAMATAN CIKUPA – KABUPATEN TANGERANG
MASA BAKTI 2024 – 2027

TATA TERTIB LINGKUNGAN WARGA RW 09

Untuk mewujudkan RW 09 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sebagai lingkungan pemukiman yang ” TERTIB SOSIAL dan TERTIB LINGKUNGAN,” maka warga yang bermukim di wilayah RW 09 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang di WAJIB kan mematuhi TATA TERTIB sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

1. Warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menjaga Keamanan, Kebersihan, Ketertiban dan Kerukunan bersama.
2. Setiap warga (KK/rumah) WAJIB membayar **IURAN BULANAN**, sebagai dana pemasukan Kas RW 09 yang penggunaannya dialokasikan untuk segala kegiatan lingkungan termasuk bidang KEAMANAN dan KEBERSIHAN.
3. Warga yang keberatan membayar IURAN BULANAN, maka tidak akan mendapatkan hak pelayanan Administratif RT seperti Pembuatan Surat Pengantar, Surat Keterangan, Keamanan, pengambilan sampah rumah tangga dan sebagainya.
4. Iuran Bulanan dibayarkan ke Bendahara RW 09 paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
5. Warga wajib membayar setiap iuran yang telah diputuskan melalui rapat RT dalam rangka meningkatkan Kenyamanan Lingkungan, tanpa terkecuali (pemilik/penyewa) yang akan dipungut oleh Bendahara RT masing-masing.
6. Setiap warga wajib memiliki identitas diri (E-KTP) dan melaporkannya ke pengurus RT, termasuk jika ada perubahan data dan status (datang, pindah, perkawinan, kelahiran, kematian, dll). Untuk keperluan Pendataan Kependudukan & Catatan sipil.
7. Bagi orang yang mempunyai rumah dilingkungan RW 09 dan untuk sementara waktu tidak ditempati / kosong agar membayar iuran kebersihan & keamanan lingkungan sebesar 50% dari iuran RT/bulan, penyeterannya dibantu oleh petugas jaga / security.
8. Warga yang memiliki rumah dan disewakan kepada orang lain, wajib melaporkan dan memberitahukan kepada ketua RT setempat, termasuk data keluarganya secara berkala, apabila menerima penyewa baru. Atau warga pindahan dari luar RW 09 termasuk bagi WNA yang tinggal di lingkungan RW 09, atau tidak akan mendapatkan hak pelayanan administratif RT.
9. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 (dua) hari, harap melapor kepada Pengurus RT dengan menyertakan foto copy identitas diri (KTP), sebelum 1 x 24 jam, atau ketua RT tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
10. Kerja Bakti atau Gotong Royong warga RW 09 dilaksanakan secara berkala minimal 3 bulan sekali, dan pelaksanaan nya diusahakan pada hari minggu, mulai jam 07.00 Wib. Dan bagi yang berhalangan hadir (sakit, masuk kerja atau di luar kota), diharapkan dapat memberi partisipasi dalam bentuk lainnya.
11. Setiap warga yang akan merehab / membangun rumah tinggalnya diwajibkan:
 - a) Melapor kepada pengurus RT setempat
 - b) Berkoordinasi terlebih dahulu dengan tetangga kanan kirinya
 - c) Memperbaiki kembali segala kerusakan fasilitas umum, terutama selokan di depan rumah
 - d) Menjaga kebersihan lingkungan

12. Tidak menggunakan badan jalan sebagai penyimpanan material bangunan atau puing atau mendirikan bangunan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan, serta harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus RT atau RW
13. Semua warga DILARANG KERAS menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di lingkungan RW 09 untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum, seperti: transaksi narkoba, minuman keras, berjudi, perbuatan asusila dan tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan maka akan langsung diserahkan pada pihak yang berwajib.
14. Warga yang memiliki kegiatan usaha/UMKM dilingkungan RW 09, diwajibkan memiliki **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** dari beberapa tetangga terdekat dan yang sekiranya akan merasa terganggu oleh kegiatan usaha tersebut.
15. Warga yang memiliki kegiatan usaha/UMKM wajib memberikan kontribusi untuk lingkungan melalui RT masing-masing diluar iuran bulanan.
16. Warga yang memiliki kegiatan usaha/UMKM yang menggunakan lahan diatas saluran air (got), dilarang membangun tempat usaha tersebut secara permanen dan sebaiknya menggunakan gerobak atau tempat usaha yang bisa digeser dan dipindahkan.
17. Warga yang memiliki usaha permainan anak-anak yang sifatnya dapat mengganggu perkembangan anak sekolah, maka diberikan waktu operasional maksimal pada pukul 20.00 WIB (jam 8 malam). Apabila terjadi pelanggaran maka akan diberi sanksi peringatan.
18. Warga berhak menolak segala bentuk sumbangan dalam bentuk apapun tanpa adanya izin dari Ketua RT/RW setempat.
19. Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan/ormas, agama dan suku yang dapat mengganggu kerukunan dilingkungan bermasyarakat, terutama dilingkungan RW 09 Kel. Sukamulya kec. Cikupa Kab. Tangerang.
20. Warga wajib untuk berperan aktif dalam masalah kegiatan sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah atau pada saat mendapatkan ancaman keamanan.
21. Warga dihibau untuk tidak melakukan gosip (ghibah) atau menyebarkan berita bohong (HOAX). Dan Pengurus RW 09 telah menyediakan sebuah sarana media komunikasi berupa sebuah Blogspot internet yaitu rw09sukamulya.com - Website RW 09 Sukamulya Cikupa Tangerang sehingga warga bisa melakukan komunikasi secara sehat dan transparan
22. Bahwa apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Ketentuan Tata Tertib warga di lingkungan RW 09 Kel. Sukamulya kec. Cikupa Kab. Tangerang, maka akan menjadi aturan tambahan dalam Tata Tertib warga.
23. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga dengan memperhatikan hal-hal berikut ;
 - Untuk kegiatan sosial keagamaan dikenakan s/d jam 24.00 WIB dan harus sepengetahuan tetangga.
 - Tidak dibenarkan membunyikan/bermain musik, bernyanyi yang mengganggu kenyamanan tetangga.
 - Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sebagainya dengan mengadakan hiburan, wajib melapor dan meminta izin dari RT/RW setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya untuk mendapatkan surat izin keramaian secara tertulis dari RT sampai dengan Kelurahan.
 - Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu teras setiap malamnya atau memberikan lampu penerangan diluar rumah.
 - Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras.
 - Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di area rumah masing-masing tanpa terkecuali (pemilik/penyewa).